



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: 6205052405910001, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tuan, 24 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: jekimaulana247@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK: 62005074101950001, tempat dan tanggal lahir Malateken, 01 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **21 Agustus 2011** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama **Nunci**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan**, dan Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Din**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Jain** dan **Haripin**, serta dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama bertempat tinggal xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama a. Julia Safitri tempat tanggal lahir Barito Utara, 22 Februari 2013; b. Muhammad Rizal Maulana tempat tanggal lahir Barito Utara, 12 September 2018;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

*Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Agustus 2011** yang beralamat xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) ada perubahan karena kesalahan penulisan tanggal pernikahan para Pemohon, yang awalnya tertulis tanggal 21 Agustus 2011, diubah menjadi tanggal 03 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada perubahan karena kesalahan penulisan wali nikah Pemohon II, yang awalnya tertulis yang bernama Din, diubah menjadi wali muhakkam yang bernama Nunci;

- Bahwa pada posita angka 2 (dua) ada penambahan penjelasan mengenai wali nikah Pemohon II, bahwa ayah kandung Pemohon II beragama non Islam dan tidak ada lagi wali nikah lainnya sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali muhakkam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6205052405910001 tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6205074101950001 tanggal 04 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon II;



- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Agustus 2011 di xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali muhakkam / Penghulu (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci, sebab Ayah kandung Pemohon II yang bernama Din beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah lainnya yang berhak untuk menikahkan, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab dilangsungkan oleh Penghulu, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jain dan Haripin;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, xx xx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali muhakkam / Penghulu (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci, sebab Ayah kandung Pemohon II yang bernama Din beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah lainnya yang berhak untuk menikahkan, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, Ijab dilangsungkan Penghulu, sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jain dan Haripin;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;

*Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

#### **Pengumuman dan Pemanggilan**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal

*Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

**Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

**Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Agustus 2011, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4



Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2011 di xxxx xxxxx, xx xx, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu yang bernama Nunci, wali nikah adalah wali muhakkam / Penghulu yang bernama Nunci sebab ayah kandung Pemohon II bernama Din beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah lainnya yang berhak untuk menikahkan, yang ijab kabulnya dilangsungkan oleh Penghulu dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jain dan Haripin, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

### **Perbaikan Permohonan**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 22 Mei 2025 yang selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg. maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv

*Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Pemohon hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada dalil posita angka 1 tentang tanggal pernikahan dan dalil posita angka 2 tentang wali nikah. Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Pemohon tidak mengalami cacat formil (*obscuur libel*). Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 (edisi revisi) halaman 78 yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **SAKSI 1** dan saksi kedua yang bernama **SAKSI 2** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Agustus 2011 di xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dengan Penghulu (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci, wali nikah adalah wali muhakkam / Penghulu yang bernama Nunci sebab Ayah kandung Pemohon II bernama Din beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah lainnya

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



yang berhak untuk menikah, yang ijab kabulnya diwakilkan wali muhakkam Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jain dan Haripin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan

*Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami istri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain- lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2011 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-

*Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya mengesahkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim menyetujui ketentuan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين  
عدول وفي الدعوي بنكاح**



Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

**من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)**

Artinya: "Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda: "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim, syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh dan urutan kedudukan wali nasab terdiri dari empat kelompok, dimana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dengan ayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dengan kakek, dan keturunan laki-laki mereka;

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dihadirkan atau dimintakan izinnya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali nasabnya enggan (*adhal*) untuk menikahnya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban yang berbunyi;

### السلطان ولي من لا ولي لها اخرجہ الاربعة

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, yang menjadi wali nikahnya adalah wali *muhakkam* / (penghulu kampung / tokoh agama) yang bernama Nunci, bukan ayah kandung Pemohon II yang bernama Din sebab ayah kandung Pemohon II telah beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah Pemohon II lainnya sesuai urutan kedudukan wali nasab yang berhak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung / tokoh agama, bukan Kepala



Kantor Urusan Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

- Bahwa Pemohon II memiliki ayah namun beragama Hindu dan tidak ada lagi Wali Nikah Pemohon II lainnya sesuai urutan kedudukan wali nasab yang berhak untuk menikahkan;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali *muhakkam*;
- Bahwa syarat menggunakan wali *muhakkam*, Para *Fuqaha* menerapkan syarat-syarat sebagai wali *muhakkam* apabila : **Pertama**, Pejabat *qadli* tidak ada baik secara *real* maupun formil maka wali *muhakkam* tidak disyaratkan seorang ulama *mujtahid*. **Kedua**, Pejabat *qadli* ada namun *qadli* tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali *muhakkam* disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama *mujtahid*;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali *muhakkam* berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali *sultan*. Hakim mengambil alih pendapat dari Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya *Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain* halaman 104. Urutan perpindahan kepada wali *muhakkam* (wali *tahkim*) sebagai berikut:

- a. Jika semua wali nasab dan *ashobah* tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- b. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- c. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- d. Terjadi *adhol*, walinya enggan untuk menikahkannya;

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- e. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- f. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali *muhakkam*;  
Menimbang, bahwa terkait dengan wali *muhakkam*, Hakim sependapat dengan Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin* halaman 7/50, yang artinya sebagai berikut: “Yunus bin Abdul A’la meriwayatkan bahwa Imam Syafi’i berkata : Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)”.

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jamik li Ahkam al-Quran* halaman 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: “Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Para Pemohon menggunakan wali *muhakkam*, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, Para Pemohon yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon yang menikah di bawah tangan dengan wali *muhakkam* yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan murni dari kesalahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan penghulu kampung / tokoh agama yang bernama Nunci, sebagai wali nikah Pemohon II (wali *muhakkam*) adalah sah, sebab Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang berhak menikahnya dengan Pemohon I dan masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama / penghulu kampung setempat untuk menikahkan apabila perempuan tidak memiliki wali nikah untuk menghindari terjadinya kemudharatan / perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 2011 xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinan para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 03 Agustus 2011 xx xxxx xxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

#### **Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **03 Agustus 2011** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

*Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hayani, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- |              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 1. PNBP      | : | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : | Rp125.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00       |
| 4. Sumpah    | : | Rp0,00       |
| 5. Meterai   | : | Rp10.000,00  |

---

**Jumlah** : **Rp195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Mtw.